



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA TENGAH**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SUMBA TENGAH

NOMOR 7 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
SUMBA TENGAH NOMOR 06/PP.07-Kpt/5317/KPU-Kab/XI/2021 TENTANG
PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
SUMBA TENGAH

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menindak lanjuti Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 916/HM.06-SD/53/2022 tentang Perubahan Surat Keputusan tentang Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Seluruh Se-Provinsi Nusa Tenggara Timur;
 - b. bahwa adanya perubahan pada Diktum KESATU dalam Keputusan ini maka dipandang perlu dilakukan perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum kabupaten Sumba Tengah Nomor 06/PP.07-Kpt/5317/KPU-Kab/XI/2021 tentang Akun Resmi Media Sosial Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Tengah;
 - c. bahwa pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam pada huruf a dan b, perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Tengah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4868);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

4. Peraturan..

4. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 35 Tahun 2014 tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 632/PP.07/09/2021 tentang Penetapan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum;

- Memperhatikan :
1. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor 958/PP.07/09/2021 tentang Penetapan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum, dalam penyiapan pengembangan dan pengelolaan Media Sosial di Lingkungan KPU. KPU/KIP Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota .
 2. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor 170/HM.06-SD/06/KPU/II/2021 tentang Optimalisasi Pemanfaatan Akun Media Sosial dalam Membangun Kredibilitas Kelembagaan.
 3. Surat Dinas Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 916/HM.06-SD/53/2022 tentang Perubahan Surat Keputusan tentang Akun Media Sosial.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA TENGAH NOMOR 06/PP.07-Kpt/5317/KPU-Kab/XI/2021 TENTANG AKUN RESMI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA TENGAH.

KESATU : Menetapkan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Tengah, sebagai berikut:

1. Facebook : KPU Kabupaten Sumba Tengah.

2. Twitter..

2. Twitter : KPU Kabupaten Sumba Tengah.
3. Instagram : kpu_sumbatengah.
4. Youtube : KPU Kabupaten Sumba Tengah.
5. WhastsApp Grup : KPU SUM-TENG dan KPU SUM-TENG dan PARPOL
6. Tik Tok : kpu.kab.sumbatengah

KEDUA : Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Tengah, sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dikelola dan dilaksanakan oleh Sub Bagian Teknis Pemilu dan Hupmas Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Tengah.

KETIGA : Akun Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Tengah, sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU digunakan sebagai media publikasi dan sosialisasi pelaksanaan kebijakan atas tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Tengah.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya..

Ditetapkan di Waibakul
pada tanggal 29 Juni 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA TENGAH

ttd.

LUCIA N.M PIRANYAWA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SUMBA TENGAH

Kepala Sub Bagian Hukum,



Adi Umbu Depa

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
SUMBA TENGAH
NOMOR : 7 TAHUN 2022
Tanggal : 29 JUNI 2022
PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA TENGAH NOMOR:
06/PP.07-Kpt/5317/KPU-Kab/XI/2021 TENTANG AKUN
MEDIA SOSIAL RESMI KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA TENGAH.

SUSUNAN AKUN RESMI MEDIA SOSIAL KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA TENGAH


1. Facebook KPU Kabupaten Sumba Tengah




2. Twitter KPU Kabupaten Sumba Tengah




3. Instagram KPU Sumba Tengah



4. Youtube KPU Sumba Tengah



5. WhastsApp Grup Bakohumas KPU SUM-TENG dan KPU SUM-TENG dan PARPOL



6. Tik Tok KPU Sumba Tengah



Ditetapkan di Waibakul
pada tanggal 29 Juni 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA TENGAH

ttd.
LUCIA N.M PIRANYAWA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA TENGAH

Kepala Sub Bagian Hukum,



Adi Umbu Lupa